

Inkonstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Tarsan Umarama
STAI Babussalam Sula, Kepulauan Sula, Indonesia
tatarsan95@gmail.com

Abstrak

Desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki identitas, tradisi atau pranata sosial dan pada masanya pernah memiliki otonomi yang asli dalam mengatur kehidupannya sendiri, respon positif atas usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa akan membawa preseden buruk dan patut dicurigai sebagai pintu masuk korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Perpanjangan jabatan kepala desa di Indonesia akan terjadi penyalahgunaan kewenangan, dan Tujuan penolakan tentu untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik, melalui Metode pengkajian terhadap beberapa telaah pustaka dan, dapat memudahkan pembahasan yang disajikan melalui penggambaran dalam bentuk kalimat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: sumber primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan untuk membatasi masa jabatan kepala desa
Kata kunci: Konstitusi, Kepala Desa, UU Desa

Abstract

The village is a social entity that has an identity, tradition or social institutions and at one time had genuine autonomy in managing its own life, a positive response to the proposed extension of the village head's term of office would set a bad precedent and should be suspected as an entry point for corruption, collusion and nepotism. KKN). The extension of the position of a village head in Indonesia will result in an abuse of authority, and the purpose of the refusal is certainly to create a good government, through the method of examining several literature reviews and, can facilitate discussions presented through depictions in sentence form. The type of research used in this preparation is library research. This research is descriptive exploratory in nature. The approach in this study is a normative juridical approach, the data sources in this study are divided into 3 (three) namely: primary, secondary, and tertiary sources. The results of this study are expected to limit the tenure of village heads.
Keywords: *Constituti, Village Head, Village Law.*

A. Pendahuluan

Desa di Indonesia dapat dipahami dalam tiga penafsiran. Pertama, sebagai komunitas penduduk yang tinggal dalam lingkungan yang saling mengenal, dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan bergantung pada pemerintahan. Kedua, desa adalah lingkungan masyarakat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dari sumber daya

sekitarnya. Ketiga, secara politik, desa merupakan organisasi pemerintahan dengan wewenang tertentu sebagai bagian dari negara.¹ Sebagai "negara kecil" atau *doorps republiek*, desa memiliki semua perangkat negara seperti teritori, warga, hukum, dan pemerintahan, serta mengurus kehidupannya secara mandiri atau otonom sejak terbentuknya masyarakat hukum tersebut.

Desa-desanya tumbuh semakin besar, dan muncul keinginan untuk menguasai desa lain yang lebih lemah melalui kekerasan. Dari sudut pandang pemerintahan nasional, desa dianggap sebagai unit pemerintahan terendah dalam wilayah negara, berperan sebagai sub-sistem dari pemerintahan nasional. Pemerintah nasional bertindak sebagai artikulator dan integrator dari berbagai kepentingan sistem-sistem pemerintahan yang berkembang. Seiring menguatnya posisi negara, desa sering kali diposisikan sebagai sub-sistem terkecil dan terendah, yang mengakibatkan pengabaian hak-hak dan tata nilai desa. Hal ini memicu konflik kepentingan antara desa dengan pemerintah pusat.²

UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya Pasal 39, mengatur masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan maksimal tiga periode, sehingga dapat menjabat hingga 18 tahun. Masa jabatan ini lebih lama 8 tahun dibandingkan dengan jabatan eksekutif lainnya seperti presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Durasi yang panjang ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan bertentangan dengan semangat konstitusionalisme yang mengutamakan pembatasan kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu lama dapat memicu terbentuknya oligarki, dan masa jabatan yang terlalu panjang dianggap inkonstitusional karena tidak sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasaan yang diamanatkan dalam konstitusi negara.³

Intervensi negara melalui penyeragaman struktur pemerintahan desa menyebabkan sentralisasi kekuasaan, dengan kepala desa sebagai penguasa tunggal di tingkat lokal.

¹ Mashur Mashab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta, Polgov Fisipol UGM, 2013), hlm. 1-2.

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 34- 36

³ Uswah, https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=soal-kepala-desa-minta-masa-jabatan-9-tahun-begini-tanggapan-pakar-hukum-um-surabaya, di akses pada tgl 1 februari 2024

Inkonstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Hal ini diperburuk dengan anggota Lembaga Legislatif Desa (LMD) yang ditunjuk oleh kepala desa, bukan oleh masyarakat, sehingga diragukan mampu menyalurkan aspirasi warga. Setelah Orde Baru berakhir, kekuasaan kepala desa dipangkas melalui UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014, dengan penegasan batasan masa jabatan. Meskipun sebelumnya masa jabatan sudah diatur, pelanggaran terhadap ketentuan ini dalam praktiknya sering terjadi.

Masa jabatan kepala desa dalam UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014 setelah mengetahui undang-undang mana yang dinilai paling merosot dalam usaha membatasi kekuasaan kepala desa melalui masa jabatannya, penulis selanjutnya menggunakan pendekatan teori. Bagi penulis, suatu teori berfungsi menggali lebih jauh merosotnya pembatasan kekuasaan melalui masa jabatan kepala desa dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks inilah, konstitusi dipakai oleh penulis sebagai pisau analisis yang dianggap paling sesuai dan relevan. Hal ini juga merupakan *state of the art* yang merupakan kebaruan tulisan ini dibandingkan dengan tulisan-tulisan sebelumnya.⁴

B. Kajian Teori

1. Teori Jabatan Kepala Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Jabatan kepala desa sangat penting dalam menjalankan pemerintahan desa dan berperan langsung dengan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Perubahan undang-undang terkait pemerintahan desa didorong oleh dinamika politik hukum dan masyarakat. Pengaturan desa dimulai dari masa Belanda yang disebut *Inlandsche Gemeente Ordoantie* atau IGO (Stbl No. 83/1906) untuk Jawa dan Madura, serta *Inlandsche Gemeente Ordonantie Beitengewesten* atau IGOB (Stbl No. 490/1938 Jo Stbl No.1938) untuk wilayah lainnya. Meski rezim berganti, IGO dan IGOB tetap berlaku hingga kemudian muncul perubahan dalam ketentuan perundang-

⁴ Riza Multazam Luthfy, Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.4, Oktober 2019, di akses pada tgl 1 februari 2024, hlm. 2

undangan, terutama terkait masa jabatan kepala desa, untuk menyesuaikan dengan perkembangan politik hukum di Indonesia.⁵

Selanjutnya pengaturan pemerintahan desa pada rezim Orde Lama terdapat dalam UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, yang mendefinisikan Desapraja sebagai kesatuan masyarakat dengan hak mengelola urusan sendiri, termasuk memilih aparat desa. UU ini mengatur kepala desa dapat menjabat selama 8 tahun dan diangkat oleh bupati/wali kota tanpa batasan periodisasi, sehingga perpanjangan kekuasaan bisa terus terjadi. Tujuan UU ini adalah melindungi masyarakat hukum adat agar dapat berkembang menjadi Daerah Tingkat III. Pada masa Orde Baru, UU No. 5 Tahun 1979 menggantikan UU No. 5 Tahun 1974, menetapkan desa sebagai pemerintahan terendah di bawah camat, dengan struktur yang diatur oleh Pemerintah Pusat. Pasal 7 UU ini membatasi masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, dengan satu kali perpanjangan, maksimal 16 tahun, sehingga mulai membatasi kekuasaan kepala desa.⁶

2. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Kacamata Konstitusionalisme

Konstitusi adalah sumber utama hukum dalam sistem ketatanegaraan dan alat membangun sistem politik negara. CF Strong, pakar politik Inggris, menyatakan bahwa konstitusi mencakup tiga pokok: kekuasaan pemerintah, hak-hak asasi warga, dan hubungan antara pemerintah dan warga. Semua negara modern memiliki konstitusi dengan karakteristik berbeda. Indonesia memiliki UUD 1945, yang lahir pada 18 Agustus 1945, sebagai konstitusi hasil kesepakatan para pendiri negara, mencerminkan keragaman daerah dan perkembangan ilmu. Konstitusi berfungsi membatasi dan mengarahkan kekuasaan negara, serta melindungi hak-hak individu, sehingga menciptakan tata tertib bagi badan atau lembaga negara dalam menjalankan wewenang dan sistem kerja.

⁵ I Gusti Ayu Diah Nandini, Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 03 Tahun 2023, hlm. 6.

⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

Inkonstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Polemik perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu dianalisis dari perspektif konstitusionalisme di Indonesia. Konstitusionalisme, konsep yang diperkenalkan oleh John Locke dalam *Two Treatises of Government*, menekankan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi. Indonesia, sebagai negara demokrasi, menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Abdul Mukhtie Fadjar dalam karyanya *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* menyatakan bahwa negara konstitusional mengatur batas kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip *checks and balances*, serta menekankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga negara.⁷

C. Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan, atau gejala tertentu, serta menentukan ada tidaknya hubungan antar gejala dalam masyarakat. Sifat eksploratif digunakan untuk memperdalam pengetahuan atau mendapatkan ide baru terkait suatu gejala yang masih baru dan belum banyak informasi tersedia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah hukum dan teori terkait perpanjangan jabatan kepala desa melalui penelitian bahan pustaka. Kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif, dari permasalahan umum ke hal-hal yang bersifat khusus.⁸

D. Hasil

1. Inkonstitusional Perpanjangan Jabatan Kepala Desa

Ahli hukum tata negara Refly Harun mengkritik keras soal permintaan kepala desa tersebut. Ia menilai hal itu tidak dibenarkan. "Ini apa-apaan. Jadi kita harus belajar bernegara yang benar, ia pun meminta para kepala desa tersebut berpikir secara sehat

⁷ I Gusti Ayu Diah Nandini, Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 03 Tahun 2023, hlm. 9.

⁸ Faisan Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), hlm. 16-54.

dan tak ikut merusak tatanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, jika periode jabatan tak dibatasi, maka akan menjadi permasalahan tersendiri. "Prinsip demokrasi adalah jabatan publik yang dipilih harus dibatasi, itu esensinya. Di batasi untuk periode yang masuk akal. Nah, periode yang masuk akal jabatan yang dipilih itu adalah rata-rata 4 sampai 5 tahun," ujar jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiasyah menilai, wacana perubahan masa jabatan kepala desa jadi 9 tahun merusak demokrasi. Ia pun mengingatkan, konstitusi sudah mengatur bahwa masa jabatan seseorang mesti dibatasi. Misalnya, selama 5 tahun bagi presiden, anggota dewan, mau pun kepala daerah. "Menurut saya itu berbahaya bagi demokrasi di desa. Karena sesungguhnya jabatan kepala desa itu sebenarnya harusnya mengikuti konsitusi, konstitusi itu kan masa jabatan 5 tahun, itu dulu sudah diperpanjang jadi 6 tahun.⁹

Kepala desa memiliki wewenang mengelola dana desa yang jumlahnya tidak sedikit. "Seenaknya sendiri tanpa ada kontrol, karena masa jabatan yang panjang itu. Menurutnya saya jelas tidak baik, sangat merendahkan demokrasi dalam hal ini mencacatkan semua, Selain itu, para kepala desa juga dinilai bisa meminggirkan aspirasi warga yang tak mendukungnya sehingga pembangunan desa pun tak bisa berjalan dengan baik. Mereka yang gak terpilih atau bukan pendukungnya yang terpilih itu akan menjadi aspirasinya banyak terbungkam, dan itu tidak akan disalurkan persoalan-persoalan pembangunan.¹⁰

Analisis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun turut mengkritik permintaan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun tersebut. Senada dengan pengamat lainnya, ia menilai jika hal itu dikabulkan oleh pemerintah dan DPR, maka akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, sejatinya jabatan publik yang dipilih rakyat dalam demokrasi harus dipergilirkan guna menghindari adanya korupsi dan otoriterian. Jadi secara argumen perpanjangan masa jabatan kepala desa itu lemah, dan lebih dari itu secara substantif merusak demokrasi. Namun

⁹ Moh Ramli, <https://banyuwangi.times.co.id/news/berita/hah5yrpbes/Perpanjangan-Masa-Jabatan-Kepala-Desa-Jadi-9-Tahun-Merusak-Demokrasi>, di akses pada tanggal 2 februari 2024.

¹⁰ *Ibid.*,

Inkonstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

sayangnya, tuntutan kepala desa itu sepertinya mendapatkan respon positif dari pemerintah.¹¹

Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebut, masa jabatan 9 tahun akan memberikan manfaat bagi warga desa, yang diuntungkan dengan kondisi ini adalah warga. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah warga masyarakat tidak perlu terlalu sering menghadapi suasana ketegangan yang tidak produktif. Karena yang enggak produktif enggak cuma kepala desa tapi juga warganya.¹²

2. Politik Hukum Penetapan Jabatan Kepala Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014

Sebelum UU Nomor 6 Tahun 2014 disahkan banyak konfigurasi politik yang terjadi. Antara lain demonstrasi yang digelar oleh perangkat desa dalam upaya penambahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun. Dalam catatan Soemarso S Rahardjo, mereka yang hadir dalam agenda unjuk rasa di depan wakil rakyat pada 14 Desember 2012 dengan fasih mengumandangkan tiga tuntutan utama. Pengangkatan perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil, perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, dan dana alokasi desa sebesar 5-10 persen dari APBN. Ada asumsi penambahan masa jabatan dinilai sangat penting bagi berjalannya pemerintahan desa. Koordinator Aliansi Desa Indonesia Suryokoco Suryoputro melihat desa pada masa silam adalah wilayah yang merdeka dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Adapun kepala desa tidak diatur dalam masa jabatan tertentu. Bahkan, dulu kepala desa di Jawa sering memperoleh julukan bupati cilik karena otoritasnya yang besar atas wilayahnya.

Dalam perjalanan waktu, ternyata tuntutan pertama tidak dapat terwujud. Tapi tuntutan kedua dan ketiga diperhatikan oleh anggota legislatif. Dalam undang-undang terbaru, penetapan masa jabatan kepala desa sesuai aturan sebelumnya, enam tahun. Tapi peluang seseorang untuk menduduki jabatan kepala desa ditambah. Jika undang-undang sebelumnya terbatas dua periode, sekarang kepala desa bisa mengokohkan

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

kekuasaannya sampai tiga periode. Salah satu tujuan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah membentuk pemerintahan desa yang mandiri, profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Penetapan ini sesuai arah politik hukum dalam konstitusi. Dengan demikian, politik hukum pemerintahan desa mengarah pada pembentukan *civil society*.¹³

3. Putusan MK Tentang Jabatan Kepala Desa

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan mengabulkan untuk sebagian terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) pada Kamis (30/9/2021) dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini diajukan oleh Nedi Suwiran, Kepala Desa (Kades) Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. “Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan petikan amar Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021. Mahkamah dalam amar putusan juga menyatakan Penjelasan Pasal 39 UU Desa bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode, begitu pula bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”.¹⁴

Sehingga, Penjelasan Pasal 39 UU Desa yang semula berbunyi “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan

¹³ Heru Nugroho Dkk, *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2017), hlm. 63.

¹⁴ Sri Pujianti. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17644&menu=2>. Di akses pada tanggal 2 februari tahun 2024. hlm, 1.

Inkonstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan” menjadi selengkapnya berbunyi “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode.

Mahkamah melalui Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam membacakan pertimbangan hukum mempertanyakan cara penghitungan paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan kepala desa pada Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 tersebut. Menurut Mahkamah, dalam praktik atas ketentuan tersebut memunculkan kepala desa yang menjabat lebih dari 3 periode, yang merupakan prinsip utama pembatasan masa jabatan kepala desa yang dianut oleh UU 6/2014. Kemudian praktik tersebut dimungkinkan pula muncul berdasarkan pada undang-undang sebelum berlakunya UU 32/2004, rentan berakibat munculnya kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh kepala desa, untuk menghindari hal ini, penghitungan perodesasi masa jabatan kepala desa tidak hanya mendasarkan pada UU 32/2004. “Artinya, bagi kepala desa yang sudah menjabat tiga periode, meskipun mendasarkan pada undang-undang yang berbeda, termasuk undang-undang sebelum berlakunya UU 6/2014, jika telah pernah menjabat selama 3 (tiga) periode sudah terhitung 3 (tiga) periode.

Selain itu, perodesasi 3 (tiga) kali masa jabatan dimaksud berlaku untuk kepala desa, baik yang menjabat di desa yang sama maupun yang menjabat di desa yang berbeda,” sampai Enny. Oleh karena itu, Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 harus dilakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dan harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai Kepala Desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan UU 6/2014 maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya, masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Kemudian, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan UU 6/2014 maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya, masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode. “Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” ucap Enny membacakan

akhir dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 ini.¹⁵

E. Pembahasan

1. Putusan MK Tentang Jabatan Kepala Desa

Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang ini lahir sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengatur dan mengurus Desa.¹⁶ Akan tetapi masalahnya, seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang ini pun dinilai bermasalah karena menganut prinsip *open-list*, dimana Desa dapat mengusulkan Jabatan kepala Desa menjadi lebih lama dan konsekuen untuk mengatur dan mengurus Desa, Konsekuensi empiris dari hal tersebut, Kepala Desa berlomba-lomba membangun Desa supaya menjadi Lebih baik lebih maju, dan modern, Jabatan kepala desa di perpanjang gunanya untuk meningkatkan mutu Desa menjadi Lebih Baik. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam merubah undang undang tentang Desa yang baru adalah untuk meningkatkan otonomi desa agar Kepala desa bisa leluasa mengurus dan mengatur desa menjadi lebih baik.

Dalam menuju pemerintah desa yang mampu menyelenggarakan pelayanan cepat dan prima dalam mendukung terwujudnya desa yang sejahtera dan berbudaya menuju kemandirian kelembagaan kemasyarakatan desa, serta tercapainya *good local governance* dan *clean government* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kepala Desa dan BPD2 hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. (pasal 204) masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Hal Ini berbeda dengan Undang-Undang Desa yang baru masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara3

¹⁵ Sri Pujianti. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17644&menu=2>. Di akses pada tanggal 2 februari tahun 2024.

¹⁶ PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Inkonstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

berturut-turut (pasal 39). Ayat (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan ayat (2) kepala desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut.¹⁷

Apabila Jabatan Kepala Desa terlalu lama bisa menyebabkan terjadinya karakter yang otoriter tindakan pengusa sewenang-wenang di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Sebaliknya jika Masa jabatan Kepala Desa terlalu pendek (2 x jabatan) bisa menyebabkan visi misinya belum tercapai, sehingga kepala desa dalam menjalankan pemerintahan Desa itu kurang begitu maksimal, Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menyatakan tertarik untuk menulis skripsi dengan judul „kajian yuridis periode jabatan kepala desa di Indonesia.¹⁸

Diharapkan dalam penerapan undang-undang desa yang baru kepala desa dapat menjalankan pemerintahan dengan konsekuen dan menjadikan desa yang maju dan modern, bisa menjadi lebih baik dan tertata. Sasaran pemerintah memperpanjang periode jabatan kepala Desa adalah agar kepala desa bisa mengatur dan mengurus desa dengan sebaik baiknya dan menjadikan desa yang maju dan moderen Sehingga Tidak ada lagi Desa yang tertinggal melainkan desa di Indonesia itu semua menjadi desa yang baik dan sejahterah, dengan demikian masyarakat senang tinggal di desa Jabatan ialah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat. Dalam menuju

¹⁷ Sri Palupi dkk, *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, Cet- ke 1, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), hlm. 29- 30.

¹⁸ Afif Habibi, *Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa Di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Skripsi terbit Tahun 2014, hlm. 1-2

pemerintah desa yang mampu menyelenggarakan pelayanan cepat dan prima dalam mendukung terwujudnya desa yang sejahtera dan berbudaya menuju kemandirian kelembagaan kemasyarakatan desa, serta tercapainya *good local governance* dan *clean government* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kepala Desa dan BPD2 hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. (pasal 204) masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Hal Ini berbeda dengan Undang-Undang Desa yang baru masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39). Ayat (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan ayat (2) kepala desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut Apabila Jabatan Kepala Desa terlalu lama bisa menyebabkan terjadinya karakter yang otoriter tindakan pengusa sewenang-wenang di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Sebaliknya jika Masa jabatan Kepala Desa terlalu pendek (2 x jabatan) bisa menyebabkan visi misinya belum tercapai, sehingga kepala desa dalam menjalankan pemerintahan Desa itu kurang begitu maksimal, Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menyatakan tertarik untuk menulis skripsi dengan judul „kajian yuridis periode jabatan kepala desa di Indonesia.¹⁹

F. Simpulan

¹⁹ Afif Habibi, *Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa Di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Skripsi terbit Tahun 2014, hlm. 1-2
Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Vol: 10 No: 1

Inkonstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Dari waktu ke waktu, masa jabatan kepala desa selalu mengalami pergantian. Kepala desa bisa menjabat dalam waktu yang panjang, bisa juga menduduki kekuasaan dalam waktu relatif pendek. Ini berarti, masa jabatan kepala desa bersifat dinamis. Dinamisasi dan perubahan masa jabatan kepala desa menunjukkan kepentingan sekaligus maksud tertentu di balik penetapan peraturan perundang-undangan. Perbedaan ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan menunjukkan filosofi dan paradigma berpikirnya juga berlainan. Dengan filosofi dan paradigma berpikir masing-masing, setiap produk legislasi memiliki “*point of view*” serta misi yang ingin diraih. Dengan demikian, meski dua produk perundang-undangan mengatur objek hukum yang sama misalnya, boleh jadi terdapat perbedaan ketentuan di dalamnya. Filosofi dan paradigma menentukan materi, muatan, dan isi (konten) undang-undang. Durasi waktu seseorang menjabat kepala desa berpengaruh besar terhadap kepemimpinan dan reformasi birokrasi desa. Ini karena kepala desa berkuasa membawa imbas besar bagi kehidupan desa. Jika masa jabatan kepala desa diatur dengan tepat, kepemimpinan dan birokrasi desa bernuansa demokratis. Sebaliknya, jika terlalu lama, corak kepemimpinan dan birokrasi cenderung mengkooptasi kepentingan masyarakat. Akibatnya, prinsip *good governance* sulit diwujudkan di desa. Lebih dari itu, kepala desa didudukkan sebagai penguasa tunggal yang menguasai beberapa aspek kehidupan di tingkat lokal.

Referensi

- Afif, Habibi. Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa Di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Skripsi terbit Tahun 2014.
- Huda, Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintah ah Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- I Gusti Ayu Diah Nandini, Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 03 Tahun
- Luthfy, Riza Multazam. “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.4, Oktober 2019, di akses pada tgl 1 februari 2024.
- Mashab, Mashur. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov Fisipol UGM.

- Nugroho, Heru dkk., (2017). *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Nurcholis. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press: Malang.
- Palupi Sri dkk., (2016) *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, Jakarta: Lakpesdam PBNU.
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Pujianti, Sri. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17644&menu=2>. Di akses pada tanggal 2 februari tahun 2024.
- Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021.
- Ramli Moh, <https://banyuwangi.times.co.id/news/berita/hah5yrpbes/Perpanjangan-Masa-Jabatan-Kepala-Desa-Jadi-9-Tahun-Merusak-Demokrasi>, di akses pada tanggal 2 februari 2024.
- Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Uswah, https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=soal-kepala-desa-minta-masa-jabatan-9-tahun-begini-tanggapan-pakar-hukum-um-surabaya, di akses pada tanggal 1 februari 2024.
- Watni Marpaung dan Faisan Ananda. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: PrenadaMedia Group.